

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Ulama Madzhab Tentang Hukum Cadar Pada Perempuan

Persoalan perintah memakai jilbab / cadar tidak dapat dipisahkan dari masalah aurat. Aurat adalah batasan minimal tubuh yang harus ditutup karena dapat menimbulkan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian tersebut merupakan kehormatan manusia. Terdapat perbedaan pendapat tentang batasan-batasan aurat wanita dihadapan bukan *mahramnya*, yaitu:¹

1. Menurut Madzhab Hanafi bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki didalam sholat maupaun diluarnya. Namun apabila disentuh oleh yang bukan mahrom dan dipandang dengan hawa nafsu maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi.
2. Menurut Madzhab Maliki batas aurat wanita didalam dan diluar sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan timbulnya fitnah.
3. Menurut Madzhab Syafi'i batas aurat wanita didalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun aurat wanita diluar sholat dihadapan lelaki bukan mahrom adalah seluruh tubuhnya.
4. Menurut Madzhab Hambali terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita balig seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang kuat bahwa aurat wanita didalam maupun diluar sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.²

¹ Moh. Toyyib, *Kajian Tafsir Alquran Surat Al Ahzab Ayat 59 (Studi Komperatif Tafsir Al Misbah Dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)*, Jurnal Al-Ibrah Vol. 3 No. 1, 2018 STIT Al-Ibrohimy Bangkalan h. 75

² Ardiansyah, *Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer: Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya Didalam Dan Diluar Sholat*, artikel jurnal Fakultas Syariah UIN SU Vol.3 No. 2, 2014, h.264-266

Disamping itu, pendapat para ulama tentang hukum cadar berdasarkan pada dalil dan atsar, juga berdasarkan pada pandangan dan pertimbangan yang mendalam.

a. Imam Hanafi

1) Biografi

Imam Hanafi atau nama Asli Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha, atau dalam riwayat lain disebut An-Nu'man bin Al-Marzaban. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, yaitu salah satu kota besar di Irak pada tanggal 80 H/ 659 M dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Imam Abu Hanifah adalah ulama Mujtahid dalam bidang fikih dan diantara salah seorang diantara empat mazhab yang terkenal³

Ayah dari Imam Abu Hanifah adalah keturunan bangsa Persia namun sebelum beliau dilahirkan Ayah Imam Abu Hanifah telah pindah ke Kuffah. Para sejarawan mengemukakan perbedaan pendapat mengenai sebutan Imam Abu Hanifah. *Pertama* karena beliau memiliki anak yang bernama Hanifah jadi Abu Hanifah adalah Ayah dari Hanifah. *Kedua* kata Abu Hanifah diambil dari kata "Hanif" yang artinya orang yang lurus dan sholih, jadi Imam Abu Hanifah oleh masyarakat dikenal sebagai orang yang sholih dan bertakwa sehingga dijulukinya Abu Hanifah. *Ketiga* merujuk dari latarbelakang beliau dari bangsa Persia, sehingga kata hanifah dalam bahasa Persia artinya tinta. Jadi Imam Abu Hanifah adalah orang yang dekat dengan tinta, hal tersebut karena beliau banyak menulis dan mengajar banyak murid.⁴

Selain Madinah dan Mekkah, Irak adalah provinsi yang memiliki sejarah pemikiran islam yang gemilang, pemikiran ini didominasi oleh skala atau perbandingan karena Kuffah pada saat

³ Wildan jauhari, Fatih (edt), *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018) h. 5

⁴ Ibid. h. 6

itu merupakan kota yang penduduknya sangat maju. Pada zaman Umar Bin Khattab pernah mengutus beberapa cendekiawan seperti Abdullah Bin Mas'ud (32 H) sebagai guru dan hakim, setelah itu muridnya yang bernama Al-Qamah an-Nakha'I, Masyruk Al-Hamdani, Al-Qadhi Syarih, Ibrahim An-Nakha'I, Amir As-Syu'bi dan Hammad bin Abi Sulaiman. Merekalah yang kemudian menjadi guru Abu Hanifah. Kemudian Beliau memiliki murid yang bernama Zubar, Muhmmad Al-Zaibani, dan Abu Yusuf.⁵

Dalam karir akademik, Beliau pernah mengajar di Kuffah tentang ilmu fikih dan pernah menjadi mufti. Pada masa Bani Umayyah, Gubernur Irak yakni Ibnu Hubairoh pernah mengajukan tawaran kepada Abu Hanifah untuk menjadi qadi, namun tawaran tersebut ditolak sehingga beliau dipukul. Demikian juga pada zaman Abbasiyah, Abu ja'far pernah meminta beliau untuk menjadi hakim, tetapi permintaan itupun ditolak sehingga beliau di penjara hingga tutup usia pada tahun 150 H/ 767 M.⁶

Metode Istinbath Imam Abu Hanifah menggunakan prinsip *syura* (musyawarah) dalam metode pengajarannya. Beliau menyodorkan masalah hukum kepada murid-muridnya dan meminta mereka untuk mendiskusikan dan mencatat sholusinya setelah ada kesepakatan. Melalui pendekatan yang interaktif dalam membuat ketetapan hukum ini, bisa dikatakan bahwa madzhab Hanafi sebagian besar hasil karya murid-muridnya dan hasil usahanya sendiri. Mereka sering mengedepankan persoalan dengan pertanyaan “ bagaimana jika seandainya hal itu terjadi”, maka kemudian mereka dikenal dengan kaum “*bagaimana jika/ ahlu ra'iy*”.⁷

⁵ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigm Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan Edisi Pertama*, (Jakarta Timur : Kencana, 2020) h. 105-106

⁶ Ibid, h. 108

⁷ Rahmatul Hidayati, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) h. 178

Ketetapan dari Abu Hanifah melahirkan pendapat para imam dan pengikutnya, meskipun didalamnya terkaadang terjadi perselisihan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Semua pendapat tersebut dinamakan Madzhab Hanafi karena madzhab Hanafi yang menjadi dasar mereka. Sementara persoalan perselisihan pendapat hanyalah sebagian kecil yang timbul dari ijtihad mereka dalam mengambil keputusan terhadap dalil-dalil madzhab Hanafi.⁸

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Metode ushul yang digunakan oleh beliau banyak bersandar pada ra'yu, setelah Al-Qur'an dan Hadits. Dan dalam menetapkan hukum, imam Hanafi berawal dari Al-Qur'an kemudian hadits dan kemudian baru kepada paktik sahabat. Dalam hal ini apabila terdapat perbedaan pendapat sahabat maka beliau mengqiyaskan dua masalah tersebut dan menyatukan kedua illatnya sehingga maknanya menjadi jelas.⁹

2) Pendapat Madzhab Hanafi

Dalam kitab *al-Ikhtiyar* salah satu buku Madzhab Hanafi disebutkan: Tidak boleh memandang wanita lain kecuali wajah dan kedua telapak tangannya jika tidak dikhawatirkan menimbulkan syahwat. Imam Abu Hanifah menambahkan boleh memandang telapak kaki. Hal itu menjadi sebuah keharusan untuk mengambil dan menerima, mengetahui wajahnya untuk berinteraksi dengan orang lain, dan untuk mencari nafkah hidup karena tidak ada orang yang menanggung kehidupannya.¹⁰

⁸ Abdul Qadir ar-Rahbawi, Dzul Baqir (edt.), *Biografi Imam Empat Madzhab Dan Imam Perawi Hadist Seri Fikih Sholat Empat Madzhab*, (perpusnas Ri KDT: Hikam pustaka, 2021) h. 10

⁹ Ibid. h. 49

¹⁰ Fadlolan Musyaffa, *Jilbab Yes Niqob No* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019) h.71

Pendapat ini berasaskan pada firman Allah Subhannahu wata'ala yang berbunyi:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“...dan janganlah mereka manampakan perhiasanya kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya...”¹¹

Mayoritas ulama berkata, “yang biasa Nampak dari padanya” adalah celak dan cincin. Dengan kata lain tempat celak dan cincin yaitu wajah dan telapak tangan. Celak, cincin dan macam-macam perhiasan yang lain adalah halal bagi anggota keluarganya dan orang lain. Adapun telapak kaki bukan sama sekali termasuk aurat yang harus ditutupi. Karena ia harus berjalan. Dan ketika berjalan tidak mungkin bisa tidak kelihatan. Disamping itu wajah dan tangan adalah bagian yang lebih besar menimbulkan syahwat dari pada telapak kaki (pergelangan kaki kebawah) oleh karena itu telapak kaki lebih diperbolehkan.¹²

Ada salah satu riwayat yang menyatakan bahwa tumit hingga telapak kaki perempuan bukanlah aurat yakni Imam kamaluddin bin Hummam mengatakan : “ *Diriwayatkan bahwa telapak kaki bukanlah aurat, dan itulah yang lebih benar*”. Imam Abu hanifah berpendapat bahwa tumit kebawah dari kaki seorang perempuan boleh dipandang atau terlihat supaya mereka tidak kesulitan dalam berinteraksi sosial, misal jual beli. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah rahimahumullah , ia berkata: “*Demikian pula dengan tumit boleh ditampakan menurut Abu Hanifah dan itu pendapat yang lebih kuat*”.¹³

Dalam riwayat di atas disebutkan bahwa kaki itu adalah aurat untuk dipandang, bukan untuk shalat. Pendapat

¹¹ An-Nur [24]: 31

¹² Fadlolan Musyaffa, *Jilbab Yes...*, h.72

¹³ Farid Nu'man hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018) h. 303-304

madzhab Hanafi, wajah bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

al-Syurunbulali berkata:

“Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih sah dan merupakan pilihan madzhab kami”

al-Hashkafi berkata:

“Aurat wanita dalam shalat itu seperti aurat lelaki. Namun wajah wanita itu dibuka sedangkan kepalanya tidak. Andai seorang wanita memakai sesuatu di wajahnya atau menutupnya, boleh, bahkan dianjurkan”

Ibnu ‘Abidin berkata:

“Terlarang bagi wanita menampakkan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbulah fitnah. Karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat”

Ibnu Najim berkata:

Para ulama madzhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki di zaman kita ini, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah”.¹⁴

b. Imam Malik

1) Biografi

Nama lengkap dari Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin al-harits bin ghaiman bin kHutsail bin Amru bin al-harits (dzu asbah) bin Auf bin Malik bin

¹⁴ Abdi Safendi, Akhmad Haris, *Persepsi Dosen Iain Samarinda Tentang Penggunaan Cadar Di Lingkungan Kampus*, Jurnal Hukum Islam dan perundang-undangan

zaid bin syaddad bin Zur'ah. Imam Malik berasal dari kampung Dzu Asbah suku di sekitar kota Himyar Negeri Yaman. Abu Amir atau kakek Imam Malik pindah ke kota Madinah di masa Nabi SAW dengan maksud berhijrah dari tempat lamanya dan menyambut seruan dakwah Islam. Kakek dari Imam Malik bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sejarawan menggolongkannya ke dalam sahabat nabi yang mulia. Ayah Imam Malik yakni Anas bin Malik bukanlah Anas bin Malik yang seorang sahabat mulia atau pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam titik nama lengkap Anas bin Malik tersebut yakni Anas bin Malik bin an nadhor bin Zamzam bin Zaid bin haram bin jundub bin Amir bin ghunnah Bin Adi bin An Nazar Al Ansori Al Khasraji . Dan pada saat Imam Malik dilahirkan sahabat Mulia Anas bin Malik wafat pada tahun yang sama. Ayah Imam Malik itu termasuk generasi tabiin yakni generasi yang bertemu dengan sahabat nabi, sedangkan Imam Malik termasuk golongan tabi'u tabiin dan Bunda Imam Malik bernama Aliyah binti syuraik Al azdiyah.¹⁵

Imam Malik bin Anas lahir di kota Madinah tahun 93 Hijriyah (712 m). Beliau memiliki nama lain yakni Abu Abdillah karena memiliki Putra laki-laki yang nama Abdullah. Selama hidupnya Imam Malik mengalami dua kekhalifahan Islam seperti Imam Abu Hanifah yaitu Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Beliau dikaruniai usia yang panjang mendekati 90 tahun, 40 tahun hidup di era Bani Umayyah dan 47 tahun di masa awal Bani Abbasiyah Imam Malik mengalami 5 sirkulasi kekhalifahan Bani Umayyah yaitu Al Walid Bin Abdul Malik Sulaiman bin Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz Yazid Bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul

¹⁵ Wildan Jauhari, Fatih (edt), Biografi Imam Malik, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018) h. 5

Malik sedangkan dari Bani Abbasiyah yaitu Abu Al Abbas, Abu Ja'far al mansur, Al Mahdi ,Al Hadi dan Harun ar-rasyid.¹⁶

Imam Malik ialah seorang penghafal Alquran dan hadis di usia yang sangat muda. Guru daripada Imam Malik yakni Ayahanda (Anas bin Malik) dan ketiga Pamannya (Nafi, Uwais, dan Ar Rabi'), Nafi bin Abi nu'aim, Ibnu Syihab azuhri, Abu zinad, Hasyim bin urwah, Yahya Bin Zaid Al Ansori, Muhammad Bin munkadir, Abdurrahman Bin hurmuz dan Imam Ja'far Shodiq. Kemudian untuk murid Imam Malik dari Mesir yang menjadi tiang penyangga mazhab Maliki yakni Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim Al Quran (125-197 H), Abu Abdillah bin Qosim Al itqy (w. 191H), Ashab bin Abdul Aziz Al qaisy Al Amiry Al ja'dy(140-204 h), Abu Muhammad bin Abdullah bin Hakam bin ayyun bin al-aidz 155-224h), ashbag bin Al Farakh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam(182-268 h), Muhammad bin Ibrahim Bin Ziyad Al iskandari(180-269h) . Dari wilayah Afrika dan Andalus yaitu abu ubadullah Bin Abdul Rahman alqurtubi (W. 193 h) Isa bin Dinar Al andalusi(w.212h), Yahya bin Yahya Bin Katsir (W. 234h), Abdul Malik Sulaiman Al Silmy (W. 238h), Abu Al Hasan Ali Bin Ziyad at Tunisy(W. 183 H), asat bin Al furat (W. 213) abdussalam bin Said at tanukhy (w.240 h)¹⁷

Imam Malik dalam menuntut ilmu yaitu dengan menghadiri majelis ilmu, dan pada saat itu ibunya pun menyuruh beliau untuk pergi ke majelis rabi'ah .Dalam majlis beliau mempelajari ilmu fiqih Ra'yi yang berkonsentrasi pada 4 bidang garapan.

¹⁶ Ibid. h. 6

¹⁷ Akmal bashori, Filsafat Hukum Islam; Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan, (Jakarta: Kencana. 2020) h. 118

- a) cara membantah pengikut-pengikut hawa nafsu, orang-orang yang mengembangkan kesesatan dan sebab-sebab berbeda pendapat dalam fiqih, gurunya adalah Ibnu hurmuz.
- b) Fatwa sahabat dan tabiin. fiqih sahabat dan tabiin merupakan sumber fiqih bagi mazhab Maliki ilmu ini dipelajari dari ulama tabiin.
- c) Fiqih ijthad, cara menggunakan qiyas dan Maslahah, ilmu ini dipelajari dari rabi'ah.
- d) Hadis-hadis Rasulullah, Imam Malik mendatangi orang-orang yang dapat dipercayai riwayatnya dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang hukumnya.¹⁸

Di dalam menyerap ilmu dari para tabiin Imam Malik memiliki tiga metode: *pertama* pertemuan yang diadakan pada musim haji dan pertemuan yang diadakan di Madinah ketika para ulama daerah datang berkunjung, *kedua* mengadakan mujalrasah dengan ulama Madinah *ketiga* perantara kitab.¹⁹

2) Pendapat Imam Malik

Didalam kitab *Aqrab Al Masalik Ila Madzhab Malik* karangan Ad-Dardir sebagai mana yang dikutip oleh Imam Sa'dawi, disebutkan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Sehubungan dengan hal tersebut As-Shawi menyatakan dibolehkan memandang wajah dan telapak tangan wanita muslimah hingga pergelangan tangan, termasuk punggung tangan dan telapak tangan tanpa maksud membangkitkan syahwat orang-orang yang melihatnya dan haram hukumnya apabila hal itu terjadi.²⁰

¹⁸ Ibid. h. 113

¹⁹ Ibid. h. 114

²⁰ Abdul karim Syeikh, *Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Muftirin Dan Fuqaha'*, jurnal fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh, Vol.16 No. 1, 2019 h.56

Imam Ibnu Abdil Bar Rahimahullah mengatakan bahwa wajah perempuan dan dua telapak tangannya bukanlah aurat dan boleh melihatnya jika setiap kali melihat tanpa ada kebimbangan dan hal itu tidak dimakruhkan. Adapun apabila melihat dengan syahwat maka hukumnya haram meskipun melihat pakaian luarnya apalagi wajahnya. Menurut Imam al haththab dalam Mawahib Al Jalil bahwa laki-laki ajnabi boleh melihat wajah dan telapak tangan ketika ada keperluan dan darurat.²¹

Imam Malik berkata “*Perempuan boleh makan bersama orang lain tanpa mahramnya tetapi ditemani oleh anaknya, serta ia makan bersama suaminya dan orang lain*”. Ini disampaikan oleh Imam Al Kharrasyi dalam Syarh Mukhtastar Khalil yang mengatakan bahwa aurat perempuan merdeka dihadapan laki-laki asing adalah wajah dan telapak tangannya baik bagian luar dan dalamnya. Boleh melihat tanpa berlezat-lezat dan tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah dan boleh tanpa uzur walaupun masih muda.²²

Disampaikan lagi oleh Imam Muhammad bin Ahmad Alaisy al Maliki bahwa “*wajah dan telapak tangan bukanlah aurat, boleh keduanya dibuka dihadapan laki-laki ajnabi jika tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Jika dikhawatirkan timbul fitnah Ibnu Marzuq berkata (ini pendapat terkenal dalam madzhab maliki) –wajib baginya menutup keduanya- dari Iyadh berkata -tidak wajib menutupnya namun wajib bagi laki-laki menundukan pandangannya.*”²³

Al-Zarqani berkata:

“*Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah telapak tangan. Bahkan suara indahnyanya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita*

²¹ Farid Nu'man Hasan, *Fikih Perempuan...*, h. 304-305

²² Ibid.

²³ Ibid. h. 306

tersebut masih muda baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat amrad. Hal ini juga diungkapkan oleh al-Fakihani dan al-Qalsyani”.

Ibnu al-Arabi berkata:

“Wanita itu seluruhnya adalah aurat baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan)”.

al-Qurthubi berkata:

“Ibnu Juwaiz Mandad ia adalah ulama besar, Maliki berkata: Jika seorang wanita itu cantik dan khawatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya. Jika ia wanita tua atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya”.

al-Hathab berkata:

“Ketahuilah, jika dikhawatirkan terjadi fitnah maka wanita wajib menutup wajah dan telapak tangannya. Ini dikatakan oleh al-Qadhi Abdul Wahhab, juga dinukil oleh Syaikh Ahmad Zarruq dalam Syarhur Risalah. Dan inilah pendapat yang lebih tepat”.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wajah perempuan bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita itu adalah aurat.²⁴

c. Imam Syafi’i

²⁴ Abdi Safendi, Akhmad Haris, *Persepsi Dosen Iain Samarinda Tentang*, h. 27

1) Biografi

Imam Syafi'i lahir tahun 150 H bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, dan mayoritas riwayat mengatakan Beliau di lahirkan di Gaza, Palestina, seperti riwayat Hakim melalui Muhammad Ibn Abdillah Ibn Al Hakam , "Aku dilahirkan di Gazza, lalu aku di bawa oleh Ibuku ke Asqalan. "²⁵

Nama asli dari imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Al Abbas Ibn Ustman Ibn Syafi'i Ibn Al Sa'id Ibn 'Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn Muththalib Ibn Abd Manaf. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW yakni dari Abdi Manaf, yaitu moyang Rasulullah SAW yang memiliki 4 putra yaitu Hasyim, terlahir Rasulullah SAW ; Muththalib terlahir Imam Syafi'i ; Naufal, kakek Jabir Ibn Muth'im ; Abd Syams, kakek moyang Bani Umayyah.²⁶

Imam Syafi'i terlahir dari keluarga yang miskin dan sebagai anak yatim, karena ayah beliau keturunan Quraisy meninggal pada saat beliau masih dalam buaian ibunya, sementara nasabnya yang mulia. Kemiskinan yang disertai tingginya nasab beliau yang menjadikan Syafi'i kecil berbaur dengan masyarakat dan merasakan penderitaan atau apa yang mereka rasakan. Dikarenakan sang Ibu yang khawatir akan kehilangan garis keturunan imam Syafi'i, maka beliau mengirim Imam Syafi'i ke Mekkah, hal tersebut juga menjadi alasan supaya Imam Syafi'i hidup tidak jauh dari pusat ilmu kala itu. ²⁷

Dalam perjalanan hidup Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu pada saat itu, beliau bertemu seorang guru, Imam Syafi'i berkata, "Aku hidup sebagai yatim di dalam asuhan ibuku. Ibuku tidak

²⁵ Tariq Sulaiman, *Biografi Imam Syafi'i : Kisah perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*, (Jakarta: Zaman, 2015) h. 14-15

²⁶ Ibid. h. 15

²⁷ Ibid. H. 22

mampu membayar seorang guru untuk mengajarku". Tetapi, guru itu ridha dan senang jika Imam Syafi'i menjadi penggantinya. Maka, setelah Beliau menamatkan al-Qur'an, beliau hadir di masjid dan berkumpul bersama para ulama untuk menghafal hadits dan masalah agama, dan pada saat itu tempat tinggal beliau di jalan bukit al-Khaif. Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu yaitu dengan menulis diatas tulang dan apabila sudah banyak,tulang-tulang tersebut dimasukan kedalam karung.²⁸

Imam Syafi'i sangat tekun dalam belajar, sehingga la hafal al-Qur'an pada usia 7 tahun dan hafal kitab al-Mu-waththa' (karya Imam Malik) pada usia 10 tahun. Pada saat berusia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun), Imam Syafi'i mulai berfatwa setelah mendapatkan izin dari Syaikhnya yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji. Imam Syafi'i menaruh perhatian yang besar kepada sya'ir dan bahasa, sehingga la hafal sya'ir dari suku Hudzail, bahkan la hidup bersama mereka selama 10 tahun , dalam riwayat lain sampai 20 tahun. Kepada mereka juga Imam Syafi'ie belajar bahasa Arab dan balaghahnya.²⁹

Madzhab imam syafi'i dianut banyak ulama yang kemudian mereka menyusun banyak buku yang bersandar pada madzhab beliau. Diantara mereka yang terkenal adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim , Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al Mazani, Abu Yakub Yusuf bin al Buwaiti, dan Ruba'i al Jaizi. Mereka adalah ulama syafi'iyah yang belajar dari Imam Syafi'i, adapun ulama dari kalangan Maliki adalah Ibnul qosim.³⁰Madzhab Syafi'i berkembang pesat dibanyak negara islam kawasan timur dan terus menyebar di kawasan daerah sekitarnya. Madzhab Syafi'i

²⁸ Muslim Ibrahim, Ridwan Nurdin (edt), *Mengenal Imam Syafi'i dan metodologinya*, (Aceh : Bandar Publishing, 2016) h. 8

²⁹ Ibid.

³⁰ Abdul Qadir Ar Rahbawi, Dzul Baqir (edt.), *Biografi Imam Empat Madzhab...*, h. 13

juga telah memenuhi kota-kota besar di Qatar selain penduduk asli dan suku pedalaman, juga berkembang di Palestina, Kurdistan, dan Armenia. Begituoun dengan pengikut Ahlussunnah di Persia, Thailand, Filipina, Jawa, China, India, Australia, dan beberapa kota di Yaman, Iraq, Hijaz, Syam dan berkembang bersama dengan madzhab lainnya.³¹

Berikut guru dari pada Imam Syafi'i yang sangat berpengaruh dalam membentuk pondasi keilmuan dan akhlak yang mulia dari seorang Imam Syafi'i :

- a) Hijaz : Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Kholid al Zanji, Imam Malik bin Anas
- b) Irak: Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani, Waki' al jarrah, Abdul Wahab bin Abdul Majid Ats tsaqofi, Ismail bin Ibrahim al Bashri

Adapun murid dari pada Imam Syafi'i yang akan membangun dan menyebarkan madzhab Imam Syafi'i lebih kuat dan besar ialah sebagai berikut:

- a) Irak : Abu staur al kalbi, Abu Ali al karabisi, al Hasan az za'farani, Ahmad bin hambal
- b) Mesir : al Buwaiti, al muzadi, ar rabi' al muradiy³²

Karya Imam Syafi'I_Secara umum di kelompokan menjadi 2 fase yaitu *pertama* fase Irak antara tahun 195-199 H yang selanjutnya disebut *qaul qadim*. *Kedua* fase Mesir antara 200-204 H yang selanjutnya disebut *qaul jadid*. Karya Imam Syafi'i yang masyhur adalah al hujjah, ar risalah, al umm, musnad Imam Syafi'i.³³

³¹ Ibid.

³² Wildan jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h. 20-27

³³ Ibid h. 28-30

2) Pendapat Imam Syafi'i

Dikalangan Madzhab Syafi'i penggunaan cadar ini bersilang pendapat. Pendapat pertama menyatakan, memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah *sunnah*, sedangkan pendapat ketiga adalah *khilaful-awla* atau menyalahi yang utama, karena utamanya tidak bercadar.³⁴ Berikut alasan pandangan tersebut:

Dalam kitab Al Majmu' Syarh Muhadzdzab Imam An Nawawi mengatakan: "*Adapun wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan.*" Imam Nawawi berkata: "*hingga pergelangan tangan, berdasarkan firman Allah SWT, Dan janganlah mereka menampakkan perhiasaanya kecuali apa yang biasa nampak daripadanya*".

Ibnu Abbas berkata:

"*Wajahnya dan kedua telapak tangannya*". Di samping itu, karena Rasulullah SAW melarang wanita yang sedang ihram mengenakan kaos tangan dan cadar. Seandainya wajah dan telapak tangan itu merupakan aurat bagi wanita, maka tentu saja beliau tidak akan mengharamkan menutupnya. Selain itu, juga karena dorongan kebutuhan untuk menampakkan wajah ketika jual beli, serta perlu menampakkan tangan untuk mengambil dan memberikan sesuatu, karena itu (wajah dan tangan) ini tidak dianggap aurat.³⁵

Pendapat madzhab Syafi'i, aurat wanita didepan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga

³⁴ Mahbub Ma'afi Ramdhan, Alamsyah M Dja'far, (Gamal Ferdi & Libasuttaqwa, edt bhs), *Bercadar Dalam Islam: Sejarah Penggunaan Cadar, Hukum Mewajibkan Cadar Bagi Perempuan, Sikap Menghadapi Pihak Yang Mewajibkan Bercadar*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019) h.21

³⁵ Farid Nu'man Hasan, *Fikih Perempuan...*, h. 307-308

mereka mewajibkan wanita memakai cadar dihadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu'tamad dari madzhab Syafi'i.³⁶

Ulama al-Syarwani dari madzhab Imam Syafi'i berkata bahwa wanita memiliki tiga jenis aurat yaitu:

- a. Aurat dalam shalat, sebagaimana telah dijelaskan yaitu seluruh kecualiwajah dan telapak tangan.
- b. Aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu'tamad,
- c. Aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha.

Syaikh Sulaiman al-Jamal berkata:

“Maksud perkataan an-Nawawi, aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan, ini adalah aurat didalam shalat. Adapun aurat wanita muslimah secara mutlak dihadapan lelaki yang masih mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan di hadapan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh badan”.

Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi berkata:

“Seluruh badan wanita selain wajah dn telapak tangan adalah aurat. Ini aurat didalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan”.

Ibnu Qasim al-Abbadi berkata:

“Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah”.

Taqiyuddin al-Hushni berkata:

³⁶ <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-memakai-cadar-menurut-mazhab-empat-yWUOt>, diambil pada hari Minggu, 3 September 2023, Jam 15.11 WIB

“Makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita memakai niqab (cadar) ketika shalat. Kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari pandangan lelaki ajnabi. Jika wanita khawatir dipandang oleh lelaki ajnabi sehingga menimbulkan kerusakan, haram hukumnya melepaskan niqab (cadar)”.³⁷ Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, seorang tokoh terdepan dalam mazhab Syafi’i ketika membahas boleh tidaknya seorang wanita melihat ke lelaki ajnabi (bukan mahram), beliau rahimahullah menyatakan: *“Yang menguatkan pendapat ‘boleh’ adalah kaum wanita terus diperkenankan untuk keluar ke masjid, ke pasar, dan melakukan safar (bersama mahramnya) dalam keadaan mereka berniqab (bercadar) agar para lelaki tidak melihat (wajah) mereka. Sementara itu, para lelaki sama sekali tidak diperintah untuk memakai niqab agar tidak terlihat oleh kaum wanita. Ini menunjukkan perbedaan hukum antara kedua golongan (laki-laki dan wanita).”* Dengan alasan ini pula al-Ghazali berpendapat membolehkan wanita melihat lelaki ajnabi. Beliau mengatakan: *“Tidaklah kita mengatakan wajah lelaki adalah aurat yang tidak boleh dilihat oleh wanita, sebagaimana wajah wanita adalah aurat yang tidak boleh dilihat laki-laki. Wajah wanita itu seperti wajah amrad (anak laki-laki belum tumbuh jenggotnya sehingga wajah terlihat manis seperti perempuan) terhadap laki-laki, sehingga diharamkan melihat wajah amrad. Hanya saja pengharaman ini apabila dikhawatirkan timbulnya fitnah namun apabila tidak timbul fitnah maka tidak haram.”*³⁸

³⁷ Abdi Safendi, Akhmad Haris, *Persepsi Dosen Iain Samarinda Tentang*, h. 28

³⁸ <https://asysyariah.com/cadar-menurut-ulama-mazhab-syafii/> (diakses pada tanggal 11 September 2023 pukul 06.51 WIB)

Aisyah radhiallahu ‘anhuma, menyebutkan dalam sebuah riwayat yang artinya: *Semoga Allah subhanahu wa ta’ala merahmati kaum wanita Muhajirin* Tatkala Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan ayat (artinya), “Hendaklah mereka mengulurkan kerudung-kerudung mereka di atas dada-dada mereka,” mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya. Kemudian Aisyah Ra mencontohkan bagaimana ketika itu paramuslimah berpakaian setelah turunnya ayat tersebut yaitu dengan menutupi wajah.³⁹

Seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i yang terkemuka, Jalaluddin al-Muhalli rahimahullah dalam menafsirkan Alquran surat al ahzab ayat 59 mengatakan, Jalabib adalah bentuk jamak dari jilbab, yaitu mala’ah (pakaian panjang) yang menutupi seluruh tubuh wanita. Ayat di atas memerintahkan agar mereka mengulurkan sebagian jilbab tersebut menutupi wajah, saat mereka keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka (tidak ada yang terlihat dari mereka) kecuali satu mata.⁴⁰

Dalam firman-Nya, **ذَلِكَ أَتَى** “*hal itu*” lebih pantas untuk **أَنْ يُخْرِقْنَ** “*mereka dikenali*” bahwa mereka adalah wanita merdeka (bukan budak), **فَلَا يُؤْذَيْنَ** “*sehingga mereka tidak diganggu*”, dengan dihadang (digoda) di jalan. Berbeda halnya dengan wanita yang berstatus budak, mereka tidak menutupi wajah sehingga orang-orang munafik menghadang mereka (di jalan). Firman-Nya, **وَكَانَ اللَّهُ** “*dan adalah Allah Maha Pengampun*” terhadap perbuatan mereka tidak berhijab pada masa yang lalu (sebelum turunnya perintah); dan **رَحِيمًا** “*Allah Maha Penyayang*”, terhadap mereka saat mereka berhijab.⁴¹ Di antara ucapan Ibnu Hajar al Haitimi

³⁹ Hafidz Muftisany, *Fikih Muslimah praktis...*, h. 23

⁴⁰ <https://asysyariah.com/cadar-menurut-ulama-mazhab-syafii/> (diakses pada tanggal 11 September 2023 pukul 07.07 WIB)

⁴¹ Ibid.

rahimahullah, “Dalam Mansak Ibnu Jama’ah al-Kabir disebutkan, termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh orang-orang awam yang jahil saat thawaf adalah para lelaki berdesak-desakan dengan istri-istri mereka yang dalam keadaan membuka wajah (tidak menutup wajah)”⁴²

d. Imam Hambali

1) Biografi

Nama lengkap dari Imam Ahmad bin Hambal yaitu Abu Abdillah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayden bin Abdullah bin Anas bin Auto in Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin 'ukabah bin sa'ab bin Ali bin Bakr bin Wail bin Qasith bin Hinh bin Asfa bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabiah bin Nizar bin Mas'ad bin Adnan dan terus keatas sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim as. Nasab Imam Ahmad bin Hambal sampai kepada Nabi SAW dari Nazar, yakni Mudah bin Nizar kakek Nabi SAW yang ke 18. Ayah Imam Ahmad bin Hambal yaitu Muhammad bin Hambal adalah bagian dari pasukan perang khurasab, dalam riwayat lain mengatakan beliau seorang komandan perang. Kakek Imam Ahmad bin Hambal yakni Hambal bin Hilal adalah pejabat daerah Sarokhsi pada masa Bani Umayyah hinggyawal masa Bani Abbasiyah. Sedangkan ibunya bernama Sofiyah binti Maemunah binti Abdil Malik as Syaibani. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghddad ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah saat itu di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 H (780 M) pada masa pemerintahan Kalifah Muhammad Al Mahdi.⁴³

⁴² Ibid,

⁴³ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hambal*, (Jakarta : Rumah fiqih publishing, 2018) h. 5

Semasa kecil beliau belajar didaerahnya, kemudian pindah ke Syam, Hijaz, dan Yaman serta belajar langsung dari Sufyan bin 'Uyainah dan Imam Syafii selama beliau tinggal di Baghdad. Imam Syafi'i pernah berkata tentang Imam Ibnu Hambal: "Aku keluar dari Baghdad dan aku tidak menjumpai disana orang yang lebih taqwa, zuhud, pandai dan wara' dari pada Ahmad bin Hambal".⁴⁴

Imam Ahmad bin Hambal dalam menimba ilmu hadist dari berbagai lembaga pendidikan, baik dari ulama ahli hadist, ulama ahli *ra'yi*, dan ahlu bait. Beliau juga banyak berkumpul dengan guru tawasuf terkenal pada masanya. Diantara guru imam Ahmad ialah: Sufyan Bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Said al Qaththan, Husyaim, Waki', Ibnu Ulayyah, Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrazaq, Abu Yusuf Sahabat Abu Hanifah, dan masih banyak lagi. Majelis taklim Imam Ahmad dihadiri sekitar 5000 orang dimana 500 orang aktif menulis dan sisanya orang yang pasif, diam dan mendengarkan. Diantara ulama yang meriwayatkan hadits Imam Ahmad adalah: Yahya bin Adam, Abdul Walid, Ibnu Mahdi, Yzid bin Harun, Ali bin Al Madini, Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Abu Zur'ah Arrazi, Abu Zur'ah Adhimasyqi, Ibrahim al Harbi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani At tha'I, dan masih banyak lainnya.⁴⁵

Beliau telah banyak meriwayatkan hadist dari para ahli, termasuk gurunya seperti Bukhari, Muslim. Dikatakan pula beliau telah meriwayatkan jutaan hadist. Diantara kitab Beliau yang terbesar adalah *Al-Musnadul Kabiir* yang disebut

⁴⁴ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Biografi Imam Empat Madzhab dan Imam Perawi Hadist: Seri Fikih...*, h. 14

⁴⁵ Musthafa Hamdu 'Ulayyan al Hambali, *Antara Madzhab Hambali dan Salafi Kontemporer: Perbedaannya dalam Masalah Aqidah, Fiqih, dan Tasawuf*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2018) Edisi Indonesia, h. 19

kitab terbaik dari segi kedudukan dan kritiknya. Beliau tidak sembarang dalam menempatkan hadist kecuali memiliki tingkat hujjah yang kuat. Beliau juga telah menyeleksi 750.000 hadist. Imam Ahmad bin Hambal dalam mengeluarkan fatwa, sangat selektif terhadap fatwa para sahabat yang tidak ada nash (dali) didalamnya, sehingga apabila dalam satu masalah terjadi perselisihan yang menimbulkan dua persepsi maka beliau memuat dua hal tersebut sebagai dua riwayat.⁴⁶

2) Pendapat Madzhab Hambali

Dalam madzhab Hambali salah satunya yaitu Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya Al Mughni jilid 1 yaitu “ *tidak diperselisihkan dalam madzhab tentang bolehnya wanita membuka wajahnya dalam shalat, dan dia tidak boleh membuka selain wajah dan telapak tangan.*” . Imam Ahmad Bin Hambal berkata: “*setiap bagian tubuh wanita adalah aurat termasuk pula hukumnya*”. Syaih Mansyur bin Yunus bin Idris Buhuti berkata: “ *Keduanya, yaitu dua telapak tangan dan wajah adalah aurat diluar shalat karena adanya pandangan, sama seperti anggota badan lainnya*”. Syaih Muhammad Bin Salih Al Utsaimin berkata: “ *Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah dari lelaki aj nabi*”.⁴⁷

Imam Ahmad bin Hanbal berkata:

“*Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya*”.⁴⁸ Syekh Ibnu Qudamah al-Hanbali

⁴⁶ Abdul Qadir Ar- Rahbawi, *Biografi Imam Empat Madzhab dan Imam Perawi Hadist: Seri Fikih...*, h. 14

⁴⁷ <http://digilib.iainkediri.ac.id> (diakses pada 18 Mei 2023, pukul 19.40) h.22-23

⁴⁸ Abdi Safendi, Akhmad Haris, *Persepsi Dosen Iain Samarinda Tentang Penggunaan Cadar Di Lingkungan Kampus....*, h. 29

menyebutkan: *“Dan seluruh tubuh perempuan adalah aurat, kecuali wajah. Sedangkan terkait kedua telapak tangan terdapat dua riwayat.”*⁴⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Syafi’i, dan ulama mazhab Hanbali menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar dan sejenisnya. Sedangkan, sebagian ulama mazhab Syafi’i yang lain menyatakan bahwa wajah termasuk aurat, sehingga wajib ditutupi. Meskipun demikian, terkait hukum memakai cadar, para ulama memberikan perincian sebagai berikut:

a) Memakai Cadar saat Ihram

Para ulama empat mazhab bersepakat bahwa perempuan yang sedang melakukan ihram dilarang (diharamkan) memakai cadar. Jika ia tetap memakai cadar, tanpa ada kebutuhan mendesak, maka ia wajib membayar denda. Mereka berpedoman pada hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhum, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

وَلَا تَتَّقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةَ، وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازِينَ

"Dan seorang wanita yang berihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan."

b) Memakai Cadar saat Shalat

Para ulama mazhab empat juga sepakat bahwa memakai cadar saat melaksanakan shalat hukumnya makruh. Syekh Mansur bin Yunus Al-Bahuti menyebutkan:

⁴⁹ <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-memakai-cadar-menurut-mazhab-empat-yWUOt>, diambil pada hari Minggu, 3 September 2023, Jam 15.13 WIB

وَيُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي نِقَابٍ وَبُرْفَعِ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ بَرٍّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ.

Dan dimakruhkan bagi perempuan shalat dengan (memakai) cadar dan burqu', tanpa ada hajat. Ibnu Abdil Bar berkata: Para ulama bersepakat bahwa seorang perempuan harus membuka wajahnya pada saat shalat dan ihram.

c) Memakai Cadar saat Akad Nikah

Dalam mazhab Syafi'i, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cadar saat akad nikah. Sebagian ulama menyatakan bahwa pernikahan perempuan yang bercadar tidak sah kecuali jika kedua saksi mengetahuinya, baik nama, nasab, atau gambar perempuan tersebut.

قَالَ جَمْعٌ: وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحٌ مُتَّعِيَةً إِلَّا إِنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ اسْمًا وَنَسَبًا أَوْ صُورَةً
"Sekelompok ulama berkata: Dan pernikahan perempuan yang memakai cadar tidak sah, kecuali jika kedua saksi mengetahuinya, baik nama dan nasabnya, atau gambarnya."

Akan tetapi, sebagian ulama lain tidak mensyaratkan kedua saksi melihat wajah perempuan saat akad. Disebutkan dalam kitab Hawasyi Asy-Syarwani Ala Tuhfatil Minhaj:

لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيُ الشَّاهِدَيْنِ وَجْهَهَا فِي النِّكَاحِ
"Tidak disyaratkan kedua saksi melihat wajah perempuan untuk keabsahan pernikahan."

d) Memakai Cadar pada Selain Kondisi di Atas

Para ulama empat mazhab berbeda pendapat terkait hukum memakai cadar pada selain kondisi di atas (dalam kondisi biasa), termasuk saat bekerja. *Pertama*, ulama

mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya mubah. *Kedua*, ulama mazhab Maliki menyatakan, memakai cadar hukumnya makruh karena termasuk berlebih-lebihan dalam beragama. *Ketiga*, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i hukum memakai cadar adalah sunnah, bahkan sebagian ulama menghukuminya wajib.⁵⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama bersilang pendapat terkait hukum memakai cadar pada kondisi normal (kondisi biasa). Mayoritas ulama membolehkannya, sebagian ulama menghukuminya makruh, sebagian ulama menghukuminya sunnah, dan sebagian ulama mewajibkannya.⁵¹

B. Fatwa Hukum Cadar Perspektif Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia

Sebagai sebuah ormas agama yang sama-sama memiliki lembaga fatwa, sering kali berbeda dalam memutuskan suatu permasalahan. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman masing-masing berkaitan dengan banyak faktor yang mungkin berbeda antara satu dengan lainnya. Salah satu perbedaan tersebut adalah penetapan fatwa pada hukum pemakaian cadar.⁵²

1. Muhammadiyah

a) Sejarah Muhammadiyah

Digerakkan oleh kegelisahan dan keprihatinan yang diperdalam pemikiran dan renungan "akal pikiran yang suci", dengan penuh kehati-hatian berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

⁵² Silmi Fitrotunnisa, *Hukum Memakai Cadar (Studi Komperatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018 h.5

ajaran autentik, Kiai Haji Ahmad Dahlan menebar misi tentang perlunya gagasan yang ia sebut Perkumpulan Islam Muhammadiyah. Di kemudian waktu, di tengah kondisi kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan yang berkubang dalam penjajahan, gagasan itu lahir dengan nama Persyarikatan Muhammadiyah pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan 18 November 1912 Masehi.⁵³

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, yang bersamaan dengan 18 November 1912 M, terjadi peristiwa penting dalam sejarah berdirinya Muhammadiyah. Pada saat itu, terbentuklah inti organisasi pengurus tersebut, yang terdiri dari sembilan individu. Ahmad Dahlan sebagai Ketua atau Presiden, Abdullah Siraj sebagai Sekretaris atau Juru Tulis, sedangkan Ahmad, Abdul Rahman, Muhammad, Sarkawi, Akis, Jaelani, dan Muhammad Fakhri menjadi anggota lainnya.⁵⁴ Muhammadiyah adalah nama yang diberikan kepada organisasi yang didirikan, yang memiliki keterkaitan dengan Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW. Dalam rangka ini, harapannya adalah agar anggota Muhammadiyah dapat menjalani kehidupan agama dan sosial sesuai dengan teladan pribadi Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah diharapkan menjadi organisasi yang relevan dalam konteks zaman akhir ini.⁵⁵

Pergerakan dan cabang-cabang Muhammadiyah dibatasi hanya diwilayah Yogyakarta, sesuai surat persetujuan Pemerintah Hindia Belanda pada 22 Agustus 1914. Meskipun demikian, pengaruh Muhammadiyah sudah menyebar di tanah Jawa. Konsistensi Kiai Dahlan mengembangkan pemikiran keislaman yang bercorak pembaruan (modernisasi pemikiran), dibarengi sikap egaliternya, serta

⁵³ M. Raihan Febriansyah. Dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013) h.XIV

⁵⁴ Ibid. h. 3

⁵⁵ Rohmansyah, *Kuliah Kemuhumammadiyah*, (Yogyakarta: Lembaga penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat / LP3M, 2018) h. 65

kemampuannya menyapa berbagai pihak sebagai implementasi sikap hidup berbangsa, telah menyemai sambutan hangat dari berbagai kalangan.⁵⁶

Sebelum Muhammadiyah cabang Surabaya didirikan, KH. Ahmad Dahlan sudah sering melakukan tabligh ke daerah ini. Tabligh-tabligh itu dilaksanakan berupa pengajian yang diselenggarakan di Peneleh Surabaya. Dalam pengajian-pengajian itulah Bung Karno dan Roeslan Abdul Gani untuk pertama kalinya mendengarkan penjelasan tentang ajaran Islam dari KH. Ahmad Dahlan. Dua tahun sepeninggal Kiai Dahlan (1925), gerakan Muhammadiyah yang dibawa Abdul Karim Amrullah, ayahanda Buya Hamka, juga berkembang pesat di Sumatera. Di Yogyakarta sendiri, Kiai Dahlan juga mengayomi kelompok-kelompok pengajian Muhammadiyah yang dibentuk dengan nama berbeda-beda. Diantara kelompok pengajian itu adalah Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi-Suci, Khayatul Qulub, Priya Utama, Dewan Islam, Thaharatul Qulub, Thaharatul-Aba, Ta'awanu alal Birri, Ta'aruf Bima Kanu, wal-Fajri, Wal-Ashri, Jamiyatul Muslimin, Syahratul Mubtadi.⁵⁷

Pada perkembangan selanjutnya, Muhammadiyah berhasil menggapai impian gerakannya, seperti yang secara lugas tertuang dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua (Zhawahir Al-Afkar Al-Muhammadiyah Li Al-Qarni Al-Tsani), dalam mewujudkan Islam berkemajuan yang bercorak pembaruan pemahaman agama, reformasi sitem pendidikan Islam, pengembangan pranata pelayanan-pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), memajukan peran perempuan muslim (Aisyiyah) di ruang publik, pengorganisasian zakat dan haji, tabligh

⁵⁶ Ibid. h. XIV

⁵⁷ Ibid. h. XVIII

yang mencerdaskan, dan mengembangkan amaliah Islami yang memajukan kehidupan.⁵⁸

Muhammadiyah juga telah ikut berperan aktif dalam meletakkan fondasi Negara-bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, menjadi pilar penting tegaknya masyarakat madani (civil society), dan memelopori era baru (reformasi) Indonesia yang demokratis, menghargai hak asasi manusia, berwawasan kemajemukan, serta tidak berkesudahan untuk senantiasa bersikap responsif dan kritis kepada pemerintah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah.⁵⁹

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya perserikatan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1) Faktor Subyektif

Merupakan faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil dari pendalaman KH. Ahmad Dahlan akan Alquran dengan tekun, gemar membaca, menelaah, membahas dan mengkaji isi kandungan alquran. Ia menelaah terhadap Alquran dengan sangat teliti dengan melihat sebab turunya ayat (*asbabul nuzulnya*).

2) Faktor Obyektif

Sebagian disebut dengan faktor internal yaitu faktor yang muncul di tengah masyarakat islam Indonesia, dan sebagian disebut faktor eksternal yaitu penyebab yang muncul dari luar masyarakat Indonesia.⁶⁰

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid. h. 70-73

b) Fatwa Memakai Cadar Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid mengenai hukum memakai cadar tidak mewajibkan untuk memakai cadar, dengan dalil yang digunakan dalam surat al ahzab ayat 59, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

artinya : Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶¹

Ringkasnya, cadar tidak ada dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Allah swt berfirman dalam surat an-Nur (24) ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya ...,"

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya"

Ayat ini menurut penafsiran Jumhur ulama, bahwa yang boleh nampak dari perempuan adalah kedua tangan dan wajahnya sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ra. dan Ibnu Umar ra.

Potongan ayat di atas juga dijelaskan oleh hadis riwayat dari Aisyah ra:

⁶¹ Ibid

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَ مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [رواه أبو داود]

Artinya: “Telah menceritakan pada kami Yakub bin Ka’ab al-Anthaki dan Muammal bin al-Fadhl bin al-Harani keduanya berkata: Telah mengkabarkan pada kami Walid dari Said bin Basyir dari Qatadah dari Khalid bin Duraik dari Aisyah bahwa Asma’ binti Abi Bakar menemui Rasulullah saw dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah saw berpaling darinya dan berkata: “Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita itu, jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini”, beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.” [HR. Abu Dawud]⁶²

Hadits ini dikategorikan mursal oleh Imam Abu Dawud sendiri setelah akhir menuliskan riwayatnya dikarenakan terdapat rawi yang bernama Khalid bin Duraik, yang dinilai oleh para ulama kritikus hadits tidak pernah bertemu dengan Aisyah ra dan Said bin Basyir yang dinilai dhaif (lemah) oleh para ulama kritikus Hadits. Namun ia mempunyai penguat yang ternilai mursal shahih dari jalur-jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sendiri dalam al-Marasil dari Qatadah di mana dalam jalur sanadnya tidak terdapat Khalid bin Duraik dan Said bin Basyir. Riwayat tersebut yang artinya: “Telah menceritakan pada kami Ibnu Basyar, telah menceritakan pada kami Abu Dawud, telah menceritakan pada kami Hisyam dari Qatadah bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali wajahnya dan kedua

⁶² <https://islami.co/hukum-cadar-menurut-muhammadiyah/>. Di ambil pada hari selasa. 5 Agustus. Pukul 17.00 WIB

(telapak) tangannya sampai tulang pergelangan tangan (sendi).”(HR. Abu Dawud)⁶³

Selain itu banyak riwayat lain yang memperlihatkan bahwa banyak dari para shahabiyat (sahabat perempuan) yang tidak memakai cadar atau menutupi wajah dan tangan mereka. Seperti kisah Bilal melihat perempuan yang bertanya kepada Nabi saw di mana diceritakan bahwa pipi perempuan tersebut merah kehitam-hitaman (saf'a al-khaddain).

Terkait dengan pakaian perempuan ketika shalat, sebuah riwayat dari Aisyah ra menjelaskan bahwa ketika shalat para perempuan pada zaman Nabi saw memakai kain yang menyelimuti seujur tubuhnya (mutallifi'at fi-murutihinna).

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فِي شَهْدٍ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِعَاتٍ
فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْغَلَسِ
[متفق عليه]

Artinya: “Telah menceritakan pada kami Abu al-Yaman, telah memberitahukan pada kami Syu'aib dari az-Zuhri, telah mengkabarkan padaku Urwah bahwasannya Aisyah berkata: “Pada suatu ketika Rasulullah saw shalat subuh, beberapa perempuan mukmin (turut shalat berjamaah dengan Nabi saw). Mereka shalat berselimut kain. Setelah selesai shalat, mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidak seorangpun yang mengenal mereka.” Dalam riwayat lain: “Kami tidak bisa mengenal mereka (para perempuan) karena gelap.” (Muttafaq ‘alaihi)

Imam asy-Syaukani memahami hadits ini bahwa para sahabat perempuan di antaranya Aisyah ra tidak dapat mengenali satu sama lain sepulang dari shalat subuh karena memang keadaan masih gelap

⁶³ Ibid

dan bukan karena memakai cadar, karena memang saat itu wajah para perempuan biasa terbuka.⁶⁴

2. Nahdlatul Ulama

a) Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di kampung Kertopaten Surabaya. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, belumlah cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyah, ia terlebih dulu ada dan berwujud jama'ah (community) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri.⁶⁵

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan. Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun 1924 juga, di Indonesia K.H Wahab Chasbullah mulai memberikan gagasannya pada K.H. Hasyim Asyari untuk perlunya didirikan NU. Sampai dua tahun kemudian pada tahun 1926 baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama untuk mendirikan NU.⁶⁶ Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma'(keputusan-keputusan para ulama'sebelumnya) dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita al Qur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu:

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Fatkhul Mubin. "Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia". Artikel diakses pada tanggal 4 Juli 2023 dari OSF <https://osf.io> downloadPDF sejarah dan kiprah Nahdlatul Ulama di indeonesia.

⁶⁶ Ibid. h. 5

- a) Dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i.
- b) Dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi.
- c) Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim AlJunaidi. Proses konsolidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar.⁶⁷

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi besar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926, merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (*jam'iyah diniyah wal-ijtima'iyah*) yang memfokuskan diri pada bidang garapan dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan ajaran Islam menurut paham *ahlussunnah wal jama'ah*.⁶⁸ Sesuai dengan *Khittah Al-Nahdliyah 1926*, NU memiliki spirit berupa sikap batin, cara pandang, cara berpikir, cara bertindak dan sikap sosial dan paham keagamaan yang *tawasuth* dan *i'tidal* (moderat/tidak ekstrim dan adil), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (seimbang) dan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁶⁹ Di samping itu, Nahdlatul Ulama juga memiliki kaidah yang selalu dipedomani, yakni :

اَلْمُحَافَظَةُ بِالْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَ اَلْاِخْتِاُ بِاَلْجَدِيْدِ الْاَصْلِحِ ۝

Artinya : mempertahankan tradisi lama yang dianggap baik dan mengambil yang baru yang dianggap lebih baik lagi. Moderat (*al-wasathiyah*) dalam agama disini diartikan sebagai tengah-tengah, seimbang, petunjuk, istiqomah, adil, mudah dari segala urusan dan

⁶⁷ Ibid. h.6

⁶⁸ M Bahrudin. *Sejarah dan Kiprah Ulama NU dalam membumikan moderasi beragama diwilayah Lampung*. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022). h.3

⁶⁹ Ibid. h.4

mengambil jalan tengah. Dengan kata lain *al-awasthiyah dan Iqtishad* yaitu sikap yang seimbang menempuh jalan yang lurus. Dengan paradigma dan doktrin yang demikian, NU senantiasa berpartisipasi dalam membangun insan dan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, adil, berakhlak mulia, tenteram dan sejahtera.⁷⁰

b) Fatwa Memakai Cadar Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memiliki dua pendapat terhadap hukum memakai cadar atau terbukanya wajah dan kedua telapak tangan, yaitu pendapat yang mengharamkan terbukanya wajah dan telapak tangan dan pendapat yang membolehkan terbukanya wajah dan talapak tangan dengan keterangan yang diambil dari *kitab Marail Falah Syarh Nurul Idhah dan kitab Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*.⁷¹

a) Maraq al-falah

(وجمع بدن الجرة عورة الآ وجهها وكفّيتها) باطنهما وظاهرهما في الأصح وهو المختار. وذراع الخزة عورة في ظاهر الرواية وهو الأصح. وعن أبي حنيفة ليس بعورة (و) إلا (قدميها) في اصح الروايتين باطنهما وظاهرهما لعموم الضرورة ليس من العورة فشح الحرة حتى المسترسل عورة في الأصح وعليه الفتوي.

Menurut pendapat yang paling shahih dan terpilih, seluruh anggota badan wanita merdeka itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, baik bagian dalam ataupun luarnya. Demikian pula lengannya termasuk aurat. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak menganggap lengannya termasuk aurat. Menurut salah satu riwayat yang sahih, kedua talapak kaki wanita itu tidak termasuk aurat baik bagian dalam ataupun luarnya. Sedangkan

⁷⁰ Ibid. h.4

⁷¹ Silmi Fitrotunnisa, *Hukum Memakai Cadar (Studi Komperatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018 h.5

bagian rambutnya sampai menjurai sekalipun termasuk aurat, menurut *qaul ashshah* dan demikian yang harus difatwakan.

b) *Hasyiyah al Bajuri*

(قوله أجنبية) أي إلى شيء من أي غير محرمة ولو أمة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر

إليها ول من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنحاج وغيره إلى أن قال وقيل لا

يحرم لقوله تعال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين والمعتمد الأول.

ولا يتقلد الثاني لا سيما فهذا الزمان الذي كثرت فيه خورج النساء في الطرق والأسواق وشمل ذلك أيضا شعر ا. (الجزء الثاني من البا جوري على فتح القريب في كانت النكاحه

Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi: “Lelaki melihat wanita lain” maksudnya ke bagian tubuh wanita lain, yaitu wanita yang bukan *mahramnya* walaupun budak. Ungkapan tersebut mencakup wajah dan kedua telapak tangan. Maka haram melihat keduanya walapun tanpa syahwat atau khawatir timbulnya firnah, menurut pendapat *al-shahih* seperti yang tertera dalam kitab *Al Minhaj* dan lainnya, pendapat ini menyatakan tidak haram sesuai firman Allah (al-Nur:31) “*dan janganlah mereka menampakan perhiasanya kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya*” yang ditafsirkan dengan wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat pertama adalah haram yaitu pendapat yang *mu'tamad* dan tidak apa-apa (boleh) mengikut pendapat kedua (tidak haram). Terutama pada masa sekarang ini dimana banyak wanita keluar dijalan-jalan dan pasar-pasar. Keharaman tadi juga mencakup rambut dan kukunya.⁷²

Hukum bercadar ini tidak bisa dilepaskan dari perdebatan dan pandangan mengenai batasan aurat. Salah satunya QS An-Nûr ayat 31, para ahli *tafsîr* berbeda pendapat apa dimaksud dengan

⁷² Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Actual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes) Nahdlatul Ulama 1926-2010 M*, pdf h.131-132

“yang biasa terlihat” itu. Setidaknya ada tiga pandangan yaitu: *Pertama*, menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan apa yang biasa terlihat adalah wajah *kedua* telapak tangan dan cincin. Pandangan senada datang dari hadis yang diriwayatkan Ibnu ‘Umar, Athâ`, Ikrimah, Sa’îd bin Jubair, Abi asy Sya’tsâ`, ad-Dlahhâk, Ibrâhîm an-Nakha’i dan selainnya. “Al A’masy berkata, dari Said bin Jubair ra dari Ibnu Abbas ra, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat, beliau berkata; maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan cincin..”⁷³

Menurut Muhammad Amin as-Syinqithi dalam *Adlwâ` al-Bayân fi Îdlah Al-Qur`ân bi Al-Qur`ân* pandangan Ibnu ‘Abbâs adalah pandangan yang masyhur alias populer. “Dan dapat dipahami bahwa Ibnu Abbas dan para ulama yang mengikutinya menafsirkan bahwa apa yang biasa terlihat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ini adalah pendapat yang masyhur dikalangan mayoritas pakar tafsîr.” Sebagian ahli *tafsîr* ada yang menyatakan bahwa yang dikecualikan dari “yang biasa terlihat” adalah sesuatu yang terlihat secara tidak sengaja. Kedua adalah “kecuali yang 'biasa' terlihat, maksudnya adalah sekiranya terlihat akan sulit untuk menutupinya sehingga terlihat dengan tanpa sengaja, seperti gelang, cincin, dan celak. Karena hal tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari ketika adanya aktifitas yang memerlukan tangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya dan memperlihatkan wajahnya seperti dalam kesaksian (di pengadilan) dan lain sebagainya.” Ketiga, mirip dengan penafsiran kedua. Kelompok ini menyatakan yang dikecualikan itu perhiasan yang biasa tampak seperti cincin, kutek dan sejenisnya. “Kecuali yang (biasa) terlihat maksudnya adalah yang secara kebiasaan terlihat,

⁷³ Mahbub Ma’afi Ramdhan, Alamsyah M Dja’far. *Bercadar dalam Islam*. (Wahid Foundation, Jakarta, 2019). h. 15-16

dan memang pada asalnya adalah terlihat, seperti cincin, cincin besar yang dipakai di jempol kaki perempuan, celak, dan kutek.

Dalam hal ini tidak ada masalah ketika menampakkan kepada orang lain (yang bukan mahram). Yang berdosa adalah menampakkan perhiasan yang tersembunyi seperti gelang, gelang yang sampai lengan, gelang kaki, mahkota, syal, dan anting-anting.” Dua pendapat terakhir ini mengarah untuk wajah dan telapak tangan sebagai aurat. Sedang pendapat pertama, yang dianut oleh mayoritas ahli *tafsîr*, tidak menganggap wajah dan kedua telapak tangan sebagai aurat.

Penafsiran pertama didukung oleh hadis yang melarang perempuan yang dalam kondisi ihram untuk memakai cadar dan sarung tangan sebagaimana dikemukakan diatas. Sebab jika keduanya dianggap aurat, pastilah diperintahkan untuk ditutup, bukan sebaliknya, dibuka.

Dengan demikian dapat dipahami, hadis tersebut merupakan penjelasan (*bayân*) terhadap keumuman ayat 31 surat An-Nûr, yaitu tafsîr “*yang biasa terlihat*” dari ayat ini adalah wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan penafsiran, baik yang kedua maupun yang ketiga, setidaknya didasarkan pada hadis yang menyatakan perempuan adalah aurat sehingga setan cenderung tertarik untuk menggodanya.

Hadist riwayat Ibnu Khuzaimah: “Dari Abdillah dari Nabi saw, beliau berkata; ‘*Sesungguhnya perempuan adalah aurat, maka ketika ia keluar (dari rumah) maka setan akan menatapnya untuk menggodanya. Dan yang lebih dekat dengan Allah adalah ia didalam rumahnya*’.”⁷⁴

⁷⁴ Ibid h. 15-16

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a) Sejarah MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁷⁵

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

⁷⁵ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. Diambil pada hari Selasa 4 Juli 2023. Pukul 19.00 wib

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁷⁶

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai

⁷⁶ Ibid

wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia , sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam).⁷⁷

b) Fatwa MUI Tentang Hukum Penggunaan Cadar

Menurut MUI tidak ada ayat atau hadist yang secara jelas bahwa kaum muslimah wajib menggunakan cadar yang ada ialah ketentuan seseorang dalam menutup auratnya, dan masalah cadar berkaitan dengan aurat perempuan.⁷⁸

Mayoritas ulama berpendapat bahwa muka (wajah) bukan aurat.

فَدَهَبَ جُمُهورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنْفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً

فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتُرَهُ فَتَتَّقِبَ ، وَلَهَا أَنْ تَكْشِفَهُ فَلَا تَتَّقِبَ . قَالَ الْحَنْفِيَّةُ : تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ وَجْهِهَا

بَيْنَ الرِّجَالِ فِي زَمَانِنَا ، لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ ، بَلْ لِحَوِّبِ الْفِتْنَةِ

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28384/apakah-menggunakan-cadar-itu-hukumnya-wajib/>. Di ambil pada hari Selasa. 5 September 2023. Pukul 18.00 WIB.

*“Mayoritas fuqaha (baik dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya. Menurut madzhab Hanafi, di zaman kita sekarang wanita muda (al-mar`ah asy-syabbah) dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu sendiri adalah aurat tetapi lebih karena untuk mengindari fitnah,”*⁷⁹

Berbeda dengan Madzhab maliki yang mengatakan makruh hukumnya menggunakan cadar baik didalam maupun diluar sholat karena hal itu termasuk perbuatan ghuluw (berlebih-lebihan), namun dilain sisi dikatakan bahwa menutup wajah dan telapak tangan bagi wanita muda yang mempunyai paras cantik dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah disituasi yang banyak muncul kejahatan atau kerusakan moral. Sedangkan dikalangan madzhab Syafi’I memiliki silang pendapat yaitu pertama wajib untuk menggunakan cadar, kedua sunnah menggunakan cadar, dan ketiga khilaful awla (menyalahi yang utama karna utamanya tidak bercadar. Adapaun pendapat ulama yang mewajibkan penggunaan cadar namun khususnya di Indonesia kebanyakan menganut paham bahwa menggunakan cadar tidak wajib bagi perempuan.⁸⁰

Menurut MUI, aturan penggunaan cadar dalam islam bersifat *furu’iyah* (masalah cabang), bukan *ushuliyah* (masalah fundamental). *Ushuliyah*, misalnya seperti tentang Tuhan, Tuhan itu satu, jika ada yang mengatakan dua kita tidak terima. Kitab suci adalah Alquran itu fundamental jika ada muslim yang menyatakan bukan Alquran kita tidak terima. Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyambung cadar termasuk ranah *furu’iyah* dan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terutama pada 4 imam madzhab: Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Syafii. Dalam madzhab

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Ibid

Hanafi dan Maliki cadar itu sunah yang berarti dikerjakan dapat pahala, jika tidak tidak berdosa. Bagi madzhab tersebut wajah bukanlah aurat. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali aurat adalah keseluruhan tubuh. Sehingga berpendapat penutup wajah atau cadar itu wajib bagi wanita yang akan bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya.

MUI menyimpulkan supaya bisa menghormati orang yang memakai cadar dan perbedaan tentang pemakaian cadar, sikap yang harus dikedepankan adalah sikap tasamuh, toleransi karena itu pula orang yang memakai cadar harus menghormati yang tidak memakai cadar.⁸¹

⁸¹ Muhyunan Putra, *Cadar, Jenggot Dan Terorisme Serta Sudut Pandang Ulama Klasik, Kontemporer Dan Ulama Indonesia*, Jurnal IAI Muhammadiyah Bima, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 223-224